

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah adanya asas desentralisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Subtansi dari UU tersebut adalah adanya otonomi daerah yang merupakan suatu bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Merujuk pada UU Pemerintah Daerah tersebut maka pemerintah daerah berhak untuk mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya. Salah satu daerah yang mendapatkan hak otonomi daerah dan hak istimewanya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Status keistimewaan yang di sandang oleh Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena adanya sejarah dan hak asal-usul daerah.

Rahim (2016) menyebutkan bahwa pada Tahun 1755 adanya perjanjian Giyanti yang membagi bumi Mataram menjadi dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta hal ini mengawali eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kasultanan ini merupakan kerajaan islam di Mataram yang mengatur sistem dan bentuk pemerintahan sendiri. Dipimpin oleh seorang pangeran Mangkubumi dengan nama asli Bendoro

Raden Mas, beliau menjadi raja pertama di kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta tetap terus terjaga dari mulai Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai pada zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam *website* resmi kementerian budaya Indonesia *kemdikbud.go.id* yang diakses pada tanggal 12 September 2017 menyebutkan bahwa pada 18 Mei 1940 merupakan hari dimana Sultan HB IX dinobatkan sebagai raja dan memegang kuasa penuh terhadap jalannya pemerintahan yang ada di Yogyakarta. Peran raja Yogyakarta terhadap proses kemerdekaan Indonesia sangatlah berpengaruh. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Sultan HB IX salah satunya melumpuhkan serangan Agresi Militer Belanda Kedua pada 1 Maret 1949, hingga wafatnya 2 Oktober 1988 Sri Sultan HB IX sangatlah dikenang sebagai pahlawan nasional.

Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 7 Maret 1989 dinobatkan menjadi raja di Kasultanan Ngayogyakarta. Beliau pun tidak hanya menjadi raja melainkan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18B ayat 1 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Rizani (2017) mengemukakan bahwa bentuk aturan turunan dari pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah

dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kesetimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya UU no 13 Tahun 2012 ini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang yang salah satu wewenangnya adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Penjelasan terkait dengan tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diperjelas lagi dengan disahkannya aturan turunan dari Undang-Undang yakni Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 oleh DPRD. Pada Bab II pasal 1 huruf m, menegaskan bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak.

Polemik kemudian muncul ketika Sultan Hamengkubuwono mengeluarkan sabda raja dan dawuh raja. Sri Sultan Hamengkubuwono pada hari Kamis 30 April 2015 menyampaikan isi sabda raja yang intinya adalah adanya perubahan nama dari buwono menjadi bawono, penghapusan khalifatullah dan penyebutan kaping sedoso menjadi kaping sepuluh. (*www.tribunnews.com dawuh raja sultan diakses pada 20 September 2017*)

Sabdaraja kemudian menimbulkan pro kontra dilingkungan keluarga keraton dan masyarakat Yogyakarta. Polemik berlanjut dengan keluarnya dawuh raja yang disampaikan Sri Sultan pada 5 Mei 2015. Sri Sultan

menyampaikan isi dawuh raja yang pada intinya menetapkan Putri Gustri Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi (www.tribunnews.com dawuh raja sultan diakses pada 20 September 2017).

Pergantian nama Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi menegaskan bahwa tahta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat akan beralih pada anaknya. Hal ini bertolak belakang dengan tradisi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sendiri dimana semua raja adalah seorang laki-laki. Dawuh Raja ini mendapat kritikan dari internal keluarga keraton sendiri sehingga sangat menjadi hal yang kontroversi dikalangan keraton dan juga masyarakat Yogyakarta.

Rahim (2015:30) mengemukakan bahwa sejak awal, Kasultanan Ngayogyakarta memiliki aturan dan tata hukum tersendiri. Tata aturan hukum inilah yang kemudian sering disebut *paugeran keraton* yang salah satu isi paugerannya adalah Pemimpin di Kasultanan Keraton Yogyakarta adalah seorang laki-laki.

Momentum politik bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses demokrasi Indonesia terjadi pada tanggal 31 Agustus 2012, proses pergantian pemimpin dalam jabatan politik (gubernur) diatur dalam UU Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012. (bayuardias.staff.ugm.ac.id /2017/09/03/kado-buat-ratu/ diakses 5 September 2017). Namun 5 tahun setelah disahkannya UU tersebut, terjadi suatu momentum politik baru dimana permohonan uji materi tentang

pasal 18 ayat a huruf m yang diajukan oleh pemohon yakni Raden Mas Adwin Suryo Satrianto dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2017, menyampaikan dengan resmi putusan mutlak terkait dengan UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 18 ayat 1 yang memuat terkait dengan persyaratan menjadi Gubernur salah satunya melaporkan terkait daftar riwayat istri, yang kemudian memutuskan hal tersebut dihapuskan.

(<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/88UUIV2016.pdf> diakses pada tanggal 7 September 2017).

Dengan alasan yang sangat mendasar bahwa dibatasinya seseorang menjadi gubernur hanya karena jenis kelamin perempuan merupakan satu bentuk diskriminasi sosial terhadap perempuan. Hal ini bertentangan dengan bentuk dan karakter demokrasi di Indonesia.

Tentunya dengan putusan mutlak MK terkait dengan UUK tersebut, memberi sinyal positif bagi pendukung sabdaraja dan dawuhraja serta Sultan sendiri. Adanya putusan MK akan memudahkan dan melonggarkan kekuasaan mutlak Sultan Hamengkubuwono X dalam proses politik dan pemerintahan. Bagaimanapun setelah adanya putusan MK, GKR Pembayun berpeluang besar menjadi Gubernur dan Ratu di Yogyakarta.

Syarat pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur kini tidak lagi mengikat harus melampirkan daftar riwayat hidup istri. Dalam BAB VI

terkait dengan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sebelum putusan mahkamah konstitusi yang memuat antara lain :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.
- c. Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta Adipati Paku Alma untuk calon Wakil Gubernur
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- e. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana.

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j. Tidak sedang memiliki tanggung utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabannya yang merugikan keuangan negara
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- m. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.
- n. Bukan sebagai anggota partai politik.

Dari beberapa persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur ada perubahan dalam huruf M terkait dengan penyerahan daftar riwayat yang memuat riwayat istri tidak lagi mengikat. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi penyerahan daftar riwayat hidup istri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut maka persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur kini tidak perlu lagi melampirkan daftar riwayat hidup istri.

Sejarah telah mencatat bahwa keistimewaan adalah hal mutlak bagi masyarakat Yogyakarta, 31 Agustus 2012 telah menjadi bukti bahwa dengan dukungan seluruh masyarakat Yogyakarta, Sultan mampu untuk

mensukseskan regulasi terkait dengan keistimewaan. Namun ada hal yang sangat berbeda antara peristiwa tersebut dengan suksesi kepemimpinan Sultan yang terjadi saat ini, seiring dengan waktu pergantian jabatan gubernur berakhir dan kondisi politik yang berbeda pada saat memperjuangkan RUUK tahun 2005-2012, dimana elemen masyarakat saling bekerjasama untuk mensukseskan RUUK tersebut hingga akhirnya RUUK berhasil disahkan, kini dengan momentum pergantian sultan yang baru masyarakat justru berbalik menentang sabdaraja, dawuhraja serta putusan MK. (*bayuardias.staff.ugm.ac.id /2017/09/03/kado-buat-ratu/ diakses pada tanggal 5 September 2017*)

Terpecahnya ide dan gagasan masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan satu pendapat raja menjadi satu hambatan tersendiri dalam proses politik pergantian pemimpin. Atas dasar tersebut maka reaksi masyarakat atas putusan MK pun sangat perlu untuk diteliti dan ditelaah kembali, karena hal ini niscaya akan mendapatkan reaksi pro dan kontra. Bukti nyata reaksi kontra dari masyarakat adalah paguyuban dukuh se-DIY Semar Sembogo yang mengemukakan uji materi UU keistimewaan tentang penghapusan daftar riwayat “istri” dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ketua paguyuban dukuh se-DIY Sukiman Hadiwinoto, Kamis 23 Februari 2017 mengutarakan pendapatnya terkait dengan uji materi penghapusan kata “istri” dalam proses pergantian jabatan Gubernur. “Kami merasa dikecewakan dan dikhianati dengan adanya uji materi UU Keistimewaan itu.”

(<https://nasional.tempo.co/read/849569/paguyuban-dukuh-se-diy-kecam-uji-materil-uu-keistimewaan> diakses pada 10 Oktober 2017)

Dengan adanya resistensi dari masyarakat yakni paguyuban dukuh se-DIY maka putusan MK akan dinilai oleh masyarakat bahwa selanjutnya kepemimpinan kasultanan yang selalu menyatu dengan kepemimpinan agama tidak lagi diindahkan. Oleh karenanya hal tersebut sangat perlu pembahasan lebih lanjut dan kemudian proses penelitian mendalam terkait dengan persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan MK agar dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kata “*istri*” dalam persyaratan pergantian jabatan gubernur.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 18 Ayat 1 Huruf M Nomor 13 Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta perihal penghapusan daftar riwayat hidup “*istri*” dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 18 Ayat 1 Nomor 13 Tahun 2012 Huruf M Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta perihal penghapusan daftar riwayat hidup “*istri*” dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian persepsi masyarakat Daerah istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat memberikan nilai keilmuan, bahan kajian dan penelitian serta penelaahan kembali dalam studi ilmu pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilihat dari sudut pandang praktis, diharapkan menjadi suatu rujukan atau acuan untuk menjadi bahan rekomendasi internal keraton dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta setelah disahkannya secara mutlak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 18 Ayat 1 Huruf M Nomor 13 Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta perihal penghapusan daftar riwayat hidup “*istri*” dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Definisi persepsi sangatlah beragam tergantung penyikapan seorang ahli dalam mendefinisikan persepsi dalam kondisi dan situasi tertentu. Secara etimologis, sebenarnya persepsi berasal dari arti kata bahasa Inggris yakni *Perception* yang memiliki makna penilaian seseorang atas kejadian yang sedang atau bahkan telah berlangsung. Persepsi pun jika ditelaah melalui etimologis berasal dari bahasa latin yakni *percipere* yang merupakan asal kata dari *perception* yang artinya adalah suatu penerimaan atau mengambil suatu penyikapan.

Kotler dan Keller (2009:179) bahwa persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Gunawan menjelaskan bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan yang berbentuk fisik saja, melainkan pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar serta keadaan dimana individu bersangkutan.

Definisi Simamora (2004:12) yang dirujuk oleh Gunawan (2012) mendefinisikan persepsi dari satu proses, bahwa persepsi adalah satu proses dengan mana seseorang menyeleksi, mengorganisir, dan menginterpretasikan stimuli ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Lamb, dkk (2001:224) yang mendefinisikan persepsi yakni suatu proses, proses

yang mana kita telah memilih, mengatur dan menginterpretasikan rangsangan tersebut ke dalam suatu gambaran yang telah memberikan makna yang sangat melekat.

Sarwono (1983:89) mendefinisikan persepsi sebagai suatu kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut, antara lain : kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Maka daripada itu seseorang dapat saja berbeda dalam penyajian penafsiran persepsi yang berbeda, walaupun objek dalam penyikapannya sama. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap tata nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan sangatlah berbeda.

Dari beberapa uraian pendapat dan penafsiran terkait dengan arti dan makna persepsi yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi sangatlah sering digunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Namun hal yang paling mendasar dalam pendefinisian arti persepsi adalah tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada dan dialami oleh seseorang yang bersangkutan tersebut, karena bagaimana pun subjektivitas seseorang dengan ciri dan pengalaman pribadi seseorang pastilah berbeda.

Menurut definisi para ahli yang kemudian dapat disimpulkan secara sederhana dalam penelitian ini terkait arti persepsi adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki rangsangan atas apa yang telah terjadi dalam pengalaman empiris melalui mata dan telinga berupa informasi, kejadian, objek dan gejala dialektis matrealistik dalam kehidupan yang

kemudian diolah oleh akal sehingga menimbulkan suatu reaksi yang berupa pendapat pribadi seseorang atau kelompok yang selanjutnya tersampaikan dengan gamblang oleh orang. Proses selanjutnya setelah adanya penerimaan rangsangan dan penyampaian reaksional oleh seseorang adalah pengolahan atau pemilahan atas apa yang telah disampaikannya berdasarkan penilaian pribadi atau kelompok

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi

Persepsi tidak timbul dengan sendirinya, ada beberapa hal yang menyebabkan persepsi timbul dengan suatu penyikapan tertentu berdasarkan pengalaman empiris dari seseorang tersebut. Secara gamblang faktor yang membuat persepsi berbeda-beda pada setiap objek yang ditelaah adalah karena adanya perbedaan dalam otak kita yang sangat terbatas. Gunawan (2012) dalam *pengaruh persepsi merek dan kepercayaan konsumen atas produk terhadap brand switching atas produk smartphone* mengutip pendapat Kotler dan Keller (2009:179) bahwa stimuli yang tertampung dalam otak tidak akan semuanya terpenuhi dan tertampung secara keseluruhan karena hal tersebut dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor stimuli, yang terdiri dari :

1. Faktor Personal

1. Pengalaman masa lalu
2. Kebutuhan saat ini
3. Pertahanan diri

4. Adaptasi

2. Faktor Stimulus

Karakteristik stimulus memegang peranan penting dalam merebut perhatian konsumen yang terdiri dari :

- a. Ukuran yang berbeda-beda
- b. Warna yang paling mencolok dari warna yang lain
- c. Posisi
- d. Keunikan

Lain halnya dengan pendapat Miftah Toha (2009:154) yang melihat persepsi dari dua sudut pandang yakni faktor internal dan eksternal, sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Sikap, kepribadian dan perasaan yang dialami oleh individu, keinginan atau harapan, perhatian, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat serta motivasi merupakan kumpulan beberapa hal yang masuk dalam faktor internal.

b. Faktor Exsternal

Sudut pandang exsternal lebih melihat kepada aspek latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran dan keberlawanan serta pengetahuan.

Faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan beberapa persepsi tidak sama walaupun jenis objek yang ditelaah dan diteliti sama. Maka hal yang paling penting dalam pengungkapan persepsi adalah justru bukan objeknya namun kondisi fisiologis responden dalam artian kondisi tubuh dan badan responden, agar tahap inteprestasi dalam pengungkapan atau penilaian terhadap objek tersebut bisa objektif berdasarkan diri yang dibekali oleh pengalaman empiris responden tersebut.

c. Macam-Macam Persepsi

Sunaryo (2004) mengemukakan bahwa ada dua jenis mendasar yang paling penting dalam pendefinisian macam-macam persepsi, yakni *Eksternal Perception* yakni persepsi yang akan terjadi apabila ada rangsangan datang dari luar diri individu seorang responden. Dan yang kedua yakni *Self Perception* yakni persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang terjadi dalam pergolakan pemikiran dan pengalaman empiris dari dalam diri sendiri atau individu seorang reseponden tersebut. Jika kasus yang terjadi seperti ini, maka yang menjadi objek adalah dirinya sendiri, dengan pendapat bahwa individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang apapun hal yang ada dalam suatu keadaan lingkungan sekitarnya.

d. Syarat Terjadinya Persepsi

Secara umum syarat terjadinya persepsi adalah adanya satu objek yang dapat ditelaah dan diteliti secara bersamaan oleh setiap responden, ada proses penilaian dalam diri sehingga menghasilkan suatu persepsi. Jadi landasan mendasar terkait dengan persyaratan terjadinya persepsi adalah adanya objek.

Sunaryo (2004) berpendapat bahwa adanya alat indra sebagai suatu reseptor ke otak kanan dan otak kiri yang kemudian dibawa melalui saraf sensoris sebagai alat untuk mengadakan respon merupakan hal yang terpenting dalam proses penginterpretasian suatu objek.

Persepsi merupakan hal yang timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan semua dialektika dunia dengan fenomena sosial yang beragam sehingga menimbulkan suatu rangsangan. Persepsi merupakan sifat bawaan manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Setiap manusia bebas memiliki persepsi yang berbeda dalam penilaiannya. Menurut Baiqhaqi (2005) Persepsi yang terpenting adalah tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman.

2. Putusan

1. Definsi Putusan

Putusan merupakan hal mutlak yang mengikat bagi pemohon dalam proses permohonan uji materi terhadap suatu Undang-Undang Republik Indonesia yang putusan mutlak pengesahannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Putusan biasanya dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi yang ahli dalam bidang penafsiran Undang-Undang.

Lilik Mulyadi (2007:127) mendefinisikan putusan sebagai sesuatu yang mutlak telah diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam sidang perkara pidana sangatlah penting, sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui prosedural hukum dan proses hukum acara pidana yang jelas dan berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat berupa tulisan dengan tujuan untuk penyelesaian perkara.

Putusan hakim pun merupakan putusan yang sifatnya *final* dan mengikat bagi pemohon uji materi, karena hakim konstitusi sebagai pejabat negara memiliki kewenangan khusus untuk menetapkan perkara tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bambang Sutiyoso (2006:117) menjelaskan bahwa seorang hakim haruslah faham dan mengetahui duduk perkara yang sebenar-benarnya serta peraturan hukum yang diterapkannya agar dalam

putusan yang telah dihasilkan tercipta suatu kepastian hukum serta mencerminkan keadilan.

Suatu kepastian bagi yang berperkara bahwa putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan untuk menyelesaikan perkara mereka dengan keputusan yang sebaik-baiknya. Inti pokok dari putusan adalah pernyataan dari seorang hakim yang kemudian bersifat sangat legal karena hakim adalah seorang pejabat negara. Putusan tersebut diucapkan dalam jalannya persidangan bertujuan untuk mengakhiri perkara.

Setiap putusan peradilan terdokumentasikan dalam sebuah tulisan yang mengikat dan ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan anggota hakim yang lain. Apa yang diucapkan oleh hakim harus sama dengan apa yang ditulis karena keputusan mutlak dalam dalam persidangan adalah atas apa yang telah diucapkan oleh hakim. Jika terdapat perbedaan antara tulisan dan apa yang diucapkan maka hal tersebut tidak sah.

2. Isi Putusan Hakim

Setiap putusan pasti memiliki nilai dan hak mutlak yang harus dijalankan oleh setiap yang berperkara, dalam hal ini terkait dengan proses pemidanaan ataupun dalam proses permohonan uji perkara dalam konstitusi atau aturan hukum tertentu, berikut terkait dengan macam-macma isi putusan :

1. Putusan Prosedural

Putusan Prosedural merupakan salah satu jenis putusan yang kemudian bersifat hanya memenuhi tata cara sistem dan kemudian

yang berlaku atau yang telah ditetapkan saja, tanpa mengedepankan aspek profesionalitas dan juga objektivitas. Putusan Prosedural lebih mengedepankan aspek *self-command* atau subektivitas diri sendiri berdasarkan aspek pengalaman pribadi secara empiris.

Seperti yang dijelaskan oleh Bass (2003) dalam Wardani (2005:115) bahwa prosedural bertolak dari suatu proses yang dalam hal ini disebut proses psikologis yang telah dialami oleh karyawan atau pegawai, yakni lebih mengedepankan aspek prosedur-prosedur yang terkait dengan putusan.

Ada beberapa hal yang bisa dikaitkan dari proses putusan prosedural yakni terkait dengan sikap dan proses penelitian dan penelaahan data yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa atau pemohon penguji materi, jika hal tersebut sekurang-kurangnya tidak memenuhi nilai cukup maka hal tersebut bisa dikategorikan dengan putusan prosedural.

Lind (1988) putusan prosedural dapat diukur dari sejauhmana pengetahuan terkait dengan prosedur formal yang telah diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan baik oleh Hakim atau atasan dalam perusahaan langsung. Nilai konsistensi, akurat, dapat diperbaiki, memperhatikan kepantasan, etika dan tidak bias merupakan hal mutlak untuk bisa mengukur putusan yang hanya secara prosedural.

2. Putusan Substantif

Luthan (2013:67) mendefinisikan putusan Substantif sebagai suatu putusan yang memiliki keadilan substantif terkait dengan apa yang telah hakim putuskan dalam mengadili suatu perkara, hal yang kemudian diputuskan dipertimbangkan secara objektif, imparial dan jujur serta rasional.

Putusan Substantif lebih condong terhadap suatu keadilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Objektifitas dalam menelaah data sangat diperhatikan oleh seorang hakim dan juga penelitian mendalam terkait dengan hal yang menjadi perkara bisa disimpulkan dengan logis. Putusan ini merupakan jenis putusan yang tidak hanya prosedural.

Ada empat parameter untuk melakukan pengukuran putusan hakim yang mengandung keadilan substantif atau hanya prosedural saja. Ciri pertama adalah terkait dengan adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas dan rasionalitas. Jika putusan tersebut sudah pasti mengandung terkait dengan empat hal tersebut, maka keadilan substantiflah yang kemudian akan diperoleh.

Dari keempat hal tersebut, ciri pertama yakni terkait dengan objektivitas sering dikorelasikan dengan subyektifitas. Subyektifitas merupakan hal yang secara pribadi berdasarkan pengalaman empiris diputuskan. Setidaknya tidak setiap putusan akan bersifat

subyektifitas, ada indikator-indikator yang bisa dikatakan sebagai bukti nyata bahwa putusan tersebut bersifat Objektif, diantaranya :

- a. Tergugat terbukti telah melakukan tindakan pidana dan terbukti dengan alasan yang kuat
- b. Pernyataan terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana yang tidak sesuai dan dinyatakan melakukan perlawanan terhadap hukum dengan adanya dua alat bukti, jadi tidak hanya satu alat bukti.
- c. Kualitas pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil kesimpulan sekurang-kurangnya dengan nilai cukup.
- d. Kualitas argumentasi Hakim sekurang-kurangnya dinilai dengan nilai cukup.

Dari empat indikator tersebut kemudian putusan bisa dinilai terkait dengan objektivitasnya, karena hal yang paling penting dalam penilaian objektivitas adalah terkait dengan kualitas pribadi dan kualitas profesionalitas seorang hakim tersendiri.

Setiap jenis dan isi putusan pastinya diharapkan memiliki putusan yang mengikat dan putusan yang bersifat adil substantif, keadilan adalah harga mutlak yang harus dijalankan oleh seorang terpidana atau seorang yang telah melakukan perlawanan hukum.

Adapun terkait dengan putusan dalam hal pengujian Undang-Undang pun sebaiknya dilakukan dengan cara demikian, dalam arti ada asas profesionalitas dan juga kemampuan serta kompetensi yang mumpuni yang harus dimiliki oleh seorang Hakim.

3. Jenis-Jenis Putusan

Setiap putusan memiliki jenis-jenis putusan tersendiri, hal tersebut dikarekanakan banyaknya sifat dan juga jenis persidangan yang dalam hal ini mampu untuk menjawab pemohon dalam uji materi atau terdakwa untuk memberikan kejelasan yang objektif dalam memenuhi keadilannya. Seperti yang dikutip dari *website* resmi kementerian *klc.kemenkeu.go.id* yang diakses pada tanggal 19 Desember 2017, jenis-jenis putusan diantaranya adalah :

1. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan suatu bentuk putusan yang mengakhiri segala sengketa ataupun perkara dalam proses persidangan yang dilakukan oleh pemohon, terdakwa yang diputuskan secara langsung oleh Hakim tertinggi.

Ada beberapa jenis putusan akhir diantaranya adalah :

- a. Putusan *Condemnatio* yang memiliki sifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi parastasi
- b. Putusan *Constitutif* adalah suatu putusan yang telah meniadakan suatu keadaan hukum.
- c. Putusan *Declaratoir* yang memiliki arti bahwa isi dalam putusan bersifat menerangkan dan menyatakan sesuatu yang

dianggap sah. Contohnya dalam putusan sengketa anak dan sengketa peraturan hukum.

2. Putusan Sela adalah putusan yang memiliki fungsi untuk memudahkan dan memperlancar pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam proses persidangan. Putusan ini bersifat persiapan sebelum putusan akhir, artinya bahwa ada proses penelitian dan penelaahan kembali terkait dengan perkara.

Ada beberapa jenis putusan sela diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Putusan *paraaeparaitor* yakni suatu putusan yang bersifat persiapan putusan akhir tanpa memiliki suatu pengaruh dalam putusan akhir.
- b. Putusan *Interlocutor* yakni putusan yang berisi terkait dengan perintah untuk memberikan pembuktian sebelum diadakannya putusan akhir oleh Hakim.
- c. Putusan *Insidentil* yakni putusan yang kemudian sangat memiliki hubungan dengan kejadian atau peristiwa yang dalam hal tersebut memberhentikan atau menghentikan prosedural peradilan biasa.
- d. Putusan *paraovisionil* yakni putusan yang bersifat sebuah jawaban atas tuntutan permintaan dari pihak yang bersangkutan. Agar terjadi kejelasan dan kemudahan dalam penafsiran dan pemutusan dalam putusan akhir.

4. Dampak Putusan

Setiap Putusan pasti memiliki dampak negatif dan juga positif tergantung bagaimana sikap dan pemahaman serta penafsiran kita dalam melihat keputusan tersebut. Namun hal yang paling mutlak adalah setiap putusan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh siapapun yang memiliki perkara atau pun yang menguji terkait dengan konstitusi dan kemudian harus dijalankan oleh seluruh warga negara.

Setiap putusan yang mengikat akan selalu berkontemplasi dengan aturan adat dan istiadat yang berlaku di wilayah atau daerahnya tersendiri. Misalnya terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY yang kemudian memiliki dampak sosial yakni adanya respon aktif dari Ketua Paguyuban se-DIY yang menilai putusan tersebut mengkhianati keadaan sosial budaya di Yogyakarta karena bertentangan dengan *paugeran*.

Putusan tersebut tergantung dari lembaga yudikatif yang melakukannya yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tersendiri. Berikut merupakan dampak-dampak yang akan terjadi jika putusan yang telah disahkan oleh lembaga yudikatif atau dalam penelitian ini berfokus pada Mahkamah Konstitusi berlaku :

1. Sosial

Dampak sosial akan terjadi karena sifat putusan MK sebagai mana yang diatur oleh Undang-Undang 24 tahun 2003 mengikat dan *final* bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan aturan yang

mengikat maka dapat disahkan apabila terjadi kontradiksi dalam aturan yang berada di daerah atau wilayah di Indonesia tersendiri.

Pun dengan adanya kewenangan putusan MK yang berisi terkait dengan kewenangannya dalam menafsirkan Undang-Undang akan berpotensi terjadinya proses politik.

2. Budaya

Sama halnya dengan kondisi sosial, kondisi budaya pun akibat dengan adanya putusan MK yang mengikat dan harus dijalankan oleh seluruh Warga Negara Indonesia akan mempengaruhi proses warisan budaya yang ada di setiap daerah.

Kebiasaan atau adat serta tradisi yang ada di setiap daerah yang menyangkut proses politik dan proses kenegaraan akan bisa dihapuskan atau bahkan dihilangkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebutlah yang memungkinkan terjadi apabila adanya suatu putusan yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, karena dengan kekayaan karakteristik serta kebiasaan yang ada di Indonesia maka terdapat kemungkinan-kemungkinan perubahan *culture*.

3. Teori Keistimewaan

a. Definisi Daerah Istimewa

Daerah Istimewa merupakan hal yang sangat mendasar yang diberikan oleh negara dalam bingkai sistem ketatanegaraannya untuk menghargai sekaligus menghormati suatu hukum adat yang sudah dilaksanakan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Safrudin Bahar (1992:106) mengatakan bahwa pergulatan pemikiran terkait dengan definisi daerah istimewa sudah dimulai sejak sidang BPUPKI. Dalam sidang itu terjadi perdebatan yang sengit terkait dengan bentuk negara Indonesia, namun pada akhirnya untuk daerah yang berstatus memiliki kewenangan dan aturan yang sudah dijalankan, disebutlah daerah tersebut adalah daerah istimewa.

Terjadi dinamika dalam menafsirkan makna dan arti dari daerah istimewa, salah satunya contohnya adalah adanya amandemen 1945 asli dengan 1945 hasil amandemen ke empat. Pada pasal 18 UU 1945 yang asli dalam penjelasan dan penjabaran terkait dengan daerah Istimewa hanya berkuat dalam hak asal usul (sejarah) daerah tersebut. Namun diperinci kembali oleh hasil amandemen Undang-Undang Dasar ke empat yang lebih menjelaskan secara spesifik bahwa ada dua perbedaan antara satuan daerah khusus dan daerah istimewa, diantaranya adalah ada otonomi khusus yang dilimpahkan oleh pusat pada daerah.

Konsep daerah istimewa dalam bingkai ketatanegaraan tidaklah sebagai sebuah negara melainkan daerah, dengan susunan mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 dengan ada perangkat jabatan seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian regulasi pemilihannya di serahkan secara menyeluruh kepada pemerintah daerah. Hal tersebutlah yang mengapa daerah yang memiliki asas asal usul yang mengikat disebut sebagai daerah istimewa Yogyakarta.

Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta mendefinikan keistimewaan sebagai suatu ketetapan hukum mengikat dan dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berlandaskan terhadap sejarah dan hak asal-usul yang. Keistimewaan juga sering diartikan sebagai suatu pelimpahan secara jelas dari wewenang pusat dan bersifat tambahan yang selain dari regulasi pemerintahan Daerah dengan sifat yang mutlak harus dijalankan.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya terletak pada pergantian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana Sultan Hamengkubuwono yang merupakan Raja di Keraton Yogyakarta, mau tidak mau harus menjadi Gubernur dan Kadipaten Pakualaman harus menjadi Wakil Gubernur.

b. Konsep Kuasa dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras dan sejarah yang berbeda. Sistem pemerintahan yang menggunakan presidensial mengharuskan presiden memegang kekuasaan pemerintah, dengan bentuk Republik Indonesia pun harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Konsep kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia akhirnya diturunkan ke dalam berbagai daerah dengan melalui penyesuaian adat istiadat yang berlaku di daerahnya.

Salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah berhak mengurus sendiri urusan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena hal tersebut sudah menjadi aturan pasti yang ada dalam konsep kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Asal usul yang menjadi kebiasaan dalam konsep kuasa di Yogyakarta sangatlah relevan dengan konsep kuasa orang Jawa. Hal ini disebabkan karena pendiri kerajaan Mataram Islam menggunakan metode kuasa orang Jawa.

Koentjaraningrat (1980:129-134) sekelompok orang atau orang yang berada di Jawa memiliki pemikiran bahwa kuasa merupakan sebuah kualitas yang semu, tidak bisa diterjemahkan dengan penyikapan seseorang secara pasti. *Adil tan pilih sih, wicaksana, berbudi tan pamrih*. Hal tersebut merupakan norma yang sangat ideal dan harus ada di masyarakat kemudian memiliki efek moral yang sangat mendalam.


Moedjanto (1987:77) mendefinisikan konsep kekuasaan ketika zaman Raja-Raja Mataram di sekitar tahun 1575-1755 sangatlah bersifat *absolute* atau sangat mutlak atau bahasa Jawa yang menggambarkannya adalah seperti “*keagung-bintaran*”. Hal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan Raja sangatlah besar dan memiliki hak untuk bersifat otoriter “*wenang wisesa ing sanagari*” Raja pemegang kuasa dan wewenang tertinggi di seluruh negeri. Namun watak abosulut yang ada pada Raja-Raja Mataram pun sebenarnya harus pula di imbangi dengan suatu kewajiban yang sangat besar yakni “*berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta*”. Raja memiliki kasih, sifat yang adil atas semua yang hidup dan budi yang luhur.

Moedjanto pun menegaskan bahwa dalam satu kesatuan struktur kerajaan zaman dulu, jabatan Raja sebagai puncak kekuasaan tertinggi diterjemahkan ke dalam satu bagian yang dinamakan *jumbuhuning kawula-gusti*, Raja yang sanggup memahami suatu kehendak rakyat serta *manunggaling kawula gusti* atau bersatunya hubungan Raja dengan Tuhan.

Konsep kekuasaan yang dimiliki dan sistem yang telah tertanam dalam kebiasaan serta masih dilakukan hingga hari ini adalah karena ketaan rakyat yang benar-benar tunduk patuh terhadap Raja sama seperti manusia mengabdikan pada Tuhan. Dewi (2017) menjelaskan bahwa Hegemoni yang dibangun oleh konsep Jawa adalah *religius, cultural* dan *politik*. Karena rakyat harus percaya sepenuhnya, taat sepenuhnya atas apa yang menjadi *dawuh* (perintah) Raja Yogyakarta.

Konsep menyatunya Raja dengan Tuhan merupakan konsep kuasa yang tidak dipungkiri bahwa memang akulturasi budaya Hindu dan Islam mewarnai sistem yang ada pada zaman-zaman Raja Mataram Islam. Dalam hal ini puncak kekuasaan yang telah menjadi suatu adat dan tradisi leluhur para Raja adalah bahwa pemimpin atau Raja haruslah seorang laki-laki. Dalam Kasultanan Yogyakarta pun hal tersebut telah tercantum dalam *Paugeran Keraton*. Dalam silsilah kerajaan pun *Kasultanan Ngayogyakarta* tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Berikut silsilah Raja Raja *Ngayogyakarta Hadiningrat* :

Gambar 1.1
Silsilah Raja Mataram



Lahir GRM Mustodjo (1821), putra Sultan HB IV, adik Sultan Hamengkubuwono V



Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921)
Lahir GRM Murtedjo (1839), putra Sultan Hamengkubuwono VI



Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939)
Lahir GRM Sudjasi (1880), putra Sultan Hamengkubuwono VII



Sultan Hamengku Buwono IX (1939-1988)
Lahir GRM Dorijatun (1912), putra Sultan Hamengkubuwono VIII



Sultan Hamengku Buwono X (1989-sekarang)
Lahir GRM Herjuno Darpito (1946), putra Sultan Hamengkubuwono IX
Sumber: <http://print.kompas.com/baca/2015/05/08/Sultan-HB-X%2c-TradisiSuksesi-Keraton-Yogyakarta-ya> (diakses 29 Oktober 2017).

Atas besarnya kekuasaan, tanggung jawab, sikap dan moral yang harus dimiliki oleh seorang Raja, sampailah pada suatu titik dimana perempuan tidak bisa menempati posisi mutlak yang ada di sistem kerajaan, Dewi K. H (2017) menerjemahkan bahwa dalam *ideology* kuasa Jawa perempuan hanya bisa menempati posisi pinggiran. Perempuan tidak memiliki potensi kuat serta mengikat untuk melakukan laku perbuatan ritus keagamaan agar mendapatkan kekuatan spiritual (bersatunya Raja dengan Tuhan). Terlebih Dewi menjelaskan bahwa kualitas dasar yang dipegang orang-orang Jawa menilai bahwa perempuan tidak mampu untuk bertutur kata serta mengontrol diri dengan baik.

Dajadiningrat (1987:47) menggambarkan aktivitas sosial yang dilakukan oleh perempuan yang lebih melakukan kegiatan sosial dan material, hal

tersebut sangatlah bertentangan untuk praktik ritus agama yang sangat memerlukan kontrol diri yang baik. Ditambah aktivitas seperti berdagang, hal keuangan dan aktivitas ekonomi perempuan pada zaman tersebut masih sangatlah belum memiliki kualitas untuk memiliki kekuasaan penuh dalam strata kerajaan.

Kita dapat menarik suatu pemahaman bahwa sistem politik kerajaan Mataram Yogyakarta asas fundamentalnya adalah sistem patrimonial. Moedjanto (1987:101) sistem patrimonial yang lebih menekankan bahwa pewaris tahta mengikuti garis ayah, artinya lebih mementingkan laki-laki daripada seorang perempuan untuk pewaris tahta. Konsep kuasa dengan sistem patrimonial sangatlah relevan dengan konsep kuasa Jawa bahwa memang pemimpin ataupun pewaris tahta haruslah diambil dari garis keturunan ayah, karena raja adalah seorang laki-laki dan seorang bapak yang memiliki kekuasaan penuh untuk rakyat dan sumber dari segala kebaikan.

c. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta telah menjabarkan secara utuh beberapa keistimewaan khusus yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan alokasi dana keistimewaan, penggantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diambil alih oleh pemerintah daerah

sendiri, terkait dengan pertanahan dan juga kebudayaan. Jika dijabarkan sebagai berikut :

- a. Tata Cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dalam arti adalah bahwa Gubernur DIY yang bertahta Sultan Hamengkubuwono memiliki tugas dan wewenang juga terkait dengan urusan penyelenggaraan keistimewaan.
- b. Tata Lembaga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui alokasi Dana Istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah.
- c. Kebudayaan yang memiliki makna bahwa Yogyakarta haruslah mengembangkan serta memelihara seni, rasa, karya dan nilai-nilai luhur terkait dengan ada serta isitiadat yang berlaku.
- d. Pertanahan, dibidang ini Kasultanan dan Kadipaten sangat memiliki wewenang khusus untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat bersama.
- e. Tata Ruang, adalah bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kewenangan yang meliputi pertanahan berhak dan wajib untuk menata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik.

F. Definisi Konsepsional

Fokus penelitian ini adalah persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 18 Ayat 1 Nomor 13 Tahun 2012 Huruf M Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, maka definisi konsepsional penelitian ini adalah :

1. Persepsi

Persepsi adalah kemampuan seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki rangsangan atas apa yang telah terjadi dalam pengalaman empiris melalui mata dan telinga berupa informasi, kejadian, objek dan gejala dialektis matrealistik dalam kehidupan yang kemudian diolah oleh akal sehingga menimbulkan suatu reaksi yang berupa pendapat pribadi seseorang atau kelompok yang selanjutnya tersampaikan dengan gamblang oleh individu atau sekelompok orang.

2. Putusan

Putusan adalah keputusan yang bersifat *final* dan mengikat terhadap seluruh warga Indonesia. Putusan merupakan suatu proses hukum dan prosedural hukum yang telah dilaksanakan.

3. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Keistimewaan adalah suatu ketetapan hukum mengikat dan dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berlandaskan terhadap sejarah dan hak asal-usul

yang. Keistimewaan juga sebagai suatu pelimpahan secara jelas dari wewenang pusat dan bersifat tambahan yang selain dari regulasi pemerintahan Daerah dengan sifat yang mutlak harus dijalankan.

G. Definisi Operasional

Persepsi Masyarakat :

1) Konteks Putusan

- a. Persepsi masyarakat DIY terhadap keistimewaan DIY terkait dengan adat dan tradisi kuasa sultan sebagai Raja dan Gubernur DIY.
- b. Persepsi masyarakat DIY terhadap kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi dengan aspirasi masyarakat DIY.

2) Konten Putusan

- c. Persepsi masyarakat DIY terhadap keistimewaan DIY dalam pergantian jabatan gubernur dan wakil gubernur
- d. Persepsi masyarakat DIY terhadap peluang Gubernur Perempuan pasca putusan Mahkamah Konstitusi

3) Dampak Putusan

- e. Persepsi masyarakat DIY terhadap kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat DIY.
- f. Persepsi masyarakat DIY terhadap konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap calon pengganti Sri Sultan sebagai Raja dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kasiram (2008 : 149) dalam Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai suatu proses menemukan *knowledge* atau pengetahuan yang mana proses tersebut dilakukan dengan cara menggunakan data berupa angka yang kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisis suatu keterangan terkait hal apa yang ingin diketahui. Hal tersebut disesuaikan dengan lokasi penelitian yang dilakukan.

Dalam proses melakukan penelitian, peneliti harus mampu untuk menyesuaikan rancangan penelitian dengan pertimbangan tujuan penelitian serta sifat masalah penelitian yang sedang terjadi. Oleh karena itu atas dasar sifat-sifat penelitian yang beragam. Suryabrata (2003:69-78) yang mengklasifikasikan tipe-tipe penelitian kuantitatif menjadi tiga bagian, diantaranya penelitian kuantitatif deskriptif, penelitian kuantitatif *corelational* dan penelitian kausal komparatif serta penelitian tindakan dan perkembangan.

Fokus penelitian yang diambil adalah dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, agar mampu mengetahui kesesuaian persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi terkait dengan penghapusan prasa “*istri*” dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yakni terhadap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta) agar penelitian ini bisa mengidentifikasi persepsi masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang permohonan uji materi Pasal 18 Ayat 1 Huruf M Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 perihal penghapusan kata “*istri*” dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur.

3. Populasi

Arikunto (2006:106) mendefinisikan Populasi sebagai semua subjek penelitian yang diambil oleh peneliti, dimulai dari subjek dasar penelitian samapi akhir penelitian. Definisi populasi yang dijelaskan oleh arikunto sangatlah dasar, lain halnya dengan definisi yang dijelaskan oleh Sugiyono (2008:55) yang menjelaskan arti populasi sebgai satu kesatuan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang kemudian memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu kemudian ditetapkan oleh peneliti agar dipelajari dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi penelitian yang diteliti adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta) yang berjumlah 3.627.962 penduduk. Adapun penjelasan lebih mendalam disajikan dalam bentuk tabel 1, sebagai berikut :

Tabel.1.1 :


Populasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Kota/Kabupaten	Penduduk		
	L	P	L+P
Kulon Progo	221.220	224.073	445.293
Bantul	464.860	463.816	928.676
Gunungkidul	379.875	382.577	762.491
Sleman	542.510	536.700	1.079.210
Kota Yogyakarta	201.153	211.178	412.331
Jumlah	1.809.618	1.818.344	3.627.000

sumber : data hasil konsolidasi dan pembersihan database kependudukan oleh direktoral jendral kependudukan dan pencatatan sipil Kemendagri. Diolah Bagian Kependudukan Biro Tata pemerintahan Setda DIY 2016.

Diagram 1.1 :

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



sumber : data hasil konsolidasi dan pembersihan database kependudukan oleh direktoral jendral kependudukan dan pencatatan sipil Kemendagri. Diolah Bagian Kependudukan Biro Tata pemerintahan Setda DIY 2016.

4. Sampel

Arikunto (2006:108) menjelaskan secara mendalam terkait dengan definisi sampel, menurutnya sampel adalah salah satu wakil atau sebagian populasi yang akan diteliti. Jika subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya, namun jika sebaliknya yakni lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15%. Sudjana (2005:6) menjelaskan bahwa sampel haruslah bersifat mewakili dalam hal apapun termasuk karakteristik populasi haruslah mewakili dari sampel yang diambil.

Sampel merupakan hal terpenting dalam penelitian karena dengan adanya sampel kita dapat mengukur porsi keterwakilan dari daerah yang akan kita teliti. Sugiyono (2008:58) menjelaskan lebih lanjut bahwa sampel diartikan sebagai sebagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi memiliki kuantitas yang besar dan peneliti tidak bisa mempelajari secara keseluruhan pada populasi, karena adanya keterbatasan dana, tenaga ataupun waktu maka penelitian ini bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Sugiyono (2001:57) mendefinisikan secara jelas mengapa teknik *simple random sampling* dikatakan *simple* (sederhana) karena dalam pengambilan sampel anggota populasi dilakukan dengan cara acak tanpa memerlukan perhatian lebih terkait dengan tingkatan atau *strata* yang ada dalam populasi tersebut. Adapun penelitian ini

menggunakan rumus slovin dengan perhitungan jumlah sampel, populasi dan batas toleransi kesalahan 5% (*error tolerance*). Terkait dengan perhitungan sampel, populasi yang digunakan oleh penulis adalah rata-rata populasi Kabupaten/Kota di DIY, dengan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Total} = \frac{\text{Total Populasi Penduduk DIY}}{\text{Tota Kabupaten dan Kota di DIY}}$$

$$\text{Total} = \frac{3.627.000}{5} = 725.400$$

Jadi Jumlah rata-rata populasi penduduk DIY adalah 725.400. Kemudian dari hasil tersebut penulis hitung dengan menggunakan Rumus Slovin, maka hasilnya sebagai berikut :

$$n = N / (1 + N.e^2)$$

$$725.400 / (1 + 725.400 \times 0.05^2)$$

$$725.400 / (1 + 1,813.5)$$

$$725.400 / 1,814.5$$

$$n = 399.779554 \text{ dibulatkan menjadi } 400$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)(5%)

Hasil dari perhitungan rumus slovin sebanyak 400 kuesioner. Yang kemudian dikalikan dengan setiap presentase jumlah penduduk

berdasarkan jenis kelamin Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian tertera di tabel 1.2 :

Tabel. 1.2
Populasi Sampel Penelitian

Nama Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk DIY berdasarkan Jenis Kelamin		Distibusi Responden		Total Distibusi Responden
	L	P	L	P	
Bantul	12.8%	12.7%	49	49	98
Kota Yogyakarta	5.5%	5.9%	25	25	50
Gunungkidul	10.5%	10.5%	42	42	84
Kulon Progo	6.1%	6.2%	26	26	52
Sleman	14.9%	14.8%	58	58	116
Jumlah	100%		400		

Distribusi Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* artinya penyebaran kuesioner disebar berdasarkan klasifikasi tiga wilayah, diantaranya wilayah *urban/kota*, *sub-urban* dan *rural/pedesaan*. Masing-masing Kabupaten/Kota akan diambil tiga kecamatan yang mewakili kategori tiga wilayah tersebut. Berikut distribusi kuesioner berdasarkan klasifikasi tiga wilayah :

Tabel 1.3
Sampel Per-Kecamatan

Nama Kabupaten/Kota	Daerah Urban	Sub urban	Rural
Kabupaten Bantul	Kecamatan Sewon	Kecamatan Jetis	Kecamatan Pajangan
Kabupaten Sleman	Kecamatan Depok	Kecamatan Turi	Kecamatan Sayegan

Kabupaten Gunungkidul	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Playen	Kecamatan Panggang
Kabupaten Kulon Progo	Kecamatan Pengasih	Kecamatan Sentolo	Kecamatan Nanggulan
Kota Yogyakarta	Kecamatan Pakualaman	Kecamatan Kraton	Kecamatan Kota Gede

Tabel 1.4

Distribusi Responden Per-Kecamatan

Kabupaten	Daerah <i>Urban</i>	L	P	Daerah <i>sub urban</i>	L	P	Daerah <i>rural</i>	L	P
Kabupaten Bantul	Kecamatan Sewon	14	14	Kecamatan Jetis	16	16	Kecamatan Pajangan	15	15
Kabupaten Sleman	Kecamatan Depok	18	18	Kecamatan Turi	18	18	Kecamatan Sayegan	18	18
Kabupaten Gunungkidul	Kecamatan Wonosari	12	12	Kecamatan Playen	12	12	Kecamatan Panggang	14	14
Kabupaten Kulon Progo	Kecamatan Pengasih	14	13	Kecamatan Sentolo	13	14	Kecamatan Nanggulan	15	15
Kota Yogyakarta	Kecamatan Pakualaman	6	6	Kecamatan Kraton	7	7	Kecamatan Kota Gede	8	7
Total		64	63		66	67		70	70
		127			133			140	
		400							

Tabel 1.3 merupakan klasifikasi wilayah *urban*, *sub urban*, dan *rural*. Pembagian wilayah dilihat dari daerah wilayah tersebut dan karakteristik wilayah tersebut. Kabupaten Sleman dengan 17 Kecamatan yang ada, penelitian ini memilih dan memilah hanya tiga kecamatan berdasarkan karakteristik yang masuk dari kategori *urban*, *sub urban* dan *rural* yakni Kecamatan Turi, Depok dan Sayegan. Sama halnya dengan kecamatan

yang ada dalam penelitian ini dipilih di Kabupaten/Kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini terkait wilayah *urban* adalah wilayah pusat kota dengan tingkat interkasi sosial dan ketebukaan teknologi yang pesat dan tinggi, sementara wilayah *sub urban* adalah wilayah daerah peralihan antara pusat kota dan desa, atau wilayah yang terdapat ditengah-tengah pusat kota dan pedesaan. Tingkat interaksi sosial dan keterbukaan informasi masih muda dijangkau oleh masyarakat, lain halnya dengan wilayah *rural* yang sangat sulit untuk dijangkau dalam segi sarana infratraktur fisik atau keterbukaan informasi serta tingkat pengetahuan masyarakat tidak merata.

Tabel 1.4 merupakan distribusi kuesioner berdasarkan jenis kelamin yang kemudian tiap-tiap wilayah dibagi secara proporsional untuk jumlah respondennya dan hal tersebut sudah mewakili wilayah tersebut, hal ini karena peneliti melihat presentasi populasi wilayah masing-masing kecamatan berdasarkan jenis kelamin.

5. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang telah diperoleh oleh responden pertama ataupun informan secara langsung baik berupa keterangan pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Sifat data primer masih subyektif, dalam arti data ini merupakan hasil dari hasil asumsi pribadi yang belum diolah dan disampaikan.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan yang telah terdokumentasikan tentang objek penelitian, data sekunder diperoleh melalui studi pustak atau bahasa lainnya yakni *library research*. Data ini diterima secara tidak langsung atau dengan kata lain diterima dari pihak ketiga yang kemudian sifatnya lebih cenderung objektif, dalam arti data sudah diolah, kemudian dihimpun oleh peneliti melalui sumber-sumber pustaka.

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner (Angket)

Teknik penyebaran data melalui kuesioner merupakan teknik yang mutlak untuk mengukur tingkat persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta agar mampu menelaah secara objektif data dari yang telah diolah melalui kuesioner. Penelitian ini memberikan jawaban yang sifatnya bertingkat dalam kuesioner penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak memberikan bobot tetapi tiap-tiap jumlah responden akan dihitung dan dipresentasikan, tingkat jawaban yang ada dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima pernyataan diantaranya :

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Cukup Setuju
- d. Cukup setuju
- e. Tidak Setuju

Kuesioner yang telah diolah oleh dalam penelitian kemudian akan dibagikan kepada 400 Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan klasifikasi daerah *urban*, *sub urban* dan *rural*.

untuk mendata beberapa hasil yang kemudian dirasa sudah tepat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antar informan dan peneliti. Informan disini adalah Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara sangat diperlukan agar adanya pendampingan data yang jelas terhadap kuesioner, dalam arti setiap pernyataan kuesioner yang belum jelas akan penulis tanyakan secara langsung terhadap responden, kemudian responden pun bisa mengurai secara rinci. Tahap ini pun bertujuan untuk mendata beberapa hasil yang kemudian penulis rasa sudah tepat.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yakni penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini mengolah data hasil lapangan terlebih dahulu kemudian menyimpulkan atau mendeskripsikan data hasil dari pengolahan lapangan.

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari lapangan dengan mengumpulkan pernyataan secara tertulis yang kemudian akan dijawab secara tertulis oleh responden. Jenis kuesioner yang digunakan oleh peneliti adalah skala lima tingkat (*likert*).

Rumus yang digunakan untuk memperoleh data dari setiap frekuensi yakni :

$$P = F / n * 100\%$$

P = prosentase,

F = frekuensi atau banyaknya jawaban

n = jumlah responden.

Deskriptif kuantitatif memiliki kegunaan berdasarkan statistik deskriptifnya antara lain dapat mengklasifikasikan data berdasarkan variabel kelompoknya yang masih tercecer atau belum teratur dan mudah diterjemahkan oleh orang yang membutuhkan informasi terkait dengan keadaan variabel tersebut.

Penelitian ini menekankan kepada teknik presentase yakni menghitung presentase responden dari hasil kuesioner. Adapun perhitungan presentasi dari responden yang dihasilkan dihitung dengan analisis indeks atau skala indeks, dengan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{1. F1 + 2. F2 + 3. F3 + 4. F4 + 5. F5}{N}$$

Keterangan :

- I : Indeks
- F : Frekuensi sampel/sub sampel
- N : Jumlah Sampel
- 1 : Tidak Baik
- 2 : Kurang Baik
- 3 : Cukup Baik
- 4 : Baik
- 5 : Sangat Baik
- F1 : Tidak Baik
- F2 : Kurang Baik
- F3 : Cukup Baik
- F4 : Baik
- F5 : Sangat Baik

Analisis indeks merupakan metode yang ada dalam penelitian ini dan digunakan untuk menghimpun data yang telah didapatkan dari responden serta telah diolah. Dengan metode ini penelitian dapat dideskripsikan dengan data-data kuantitatif yang telah dapatkan dilapangan. Selanjutnya

terkait dengan perhitungan nilai interval indeks digunakan rumus sebagai berikut :

$$Interval = \frac{N_{max} - N_{min}}{\text{Banyak Kriteria}}$$

Penelitian ini menggunakan nilai tertinggi yakni 5 dan nilai terendah adalah 1 dan jumlah banyak kriteria adalah 5, maka dalam penelitian ini interval nilai indeks adalah :

$$Interval = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Dengan keterangan sebagai berikut :

4,21 – 5,00 = Sangat Baik

3,41 – 4,20 = Baik

2,61 – 3,40 = Cukup Baik

1,81 – 2,60 = Kurang Baik

1,00 – 1,80 = Tidak Baik